



**P U T U S A N**

**Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUSMADI als PENDI bin MASRUN;  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bojonegoro RT 025, Kelurahan/Desa  
Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota  
Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap / 63 / VII / 2020 / Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-38/O.4.19/Eoh.2/09/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RUSMADI Als PENDI Bin MASRUN** bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **RUSMADI Als PENDI Bin MASRUN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8421 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174636, Nomor Mesin : M04DTRR64268, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 ( satu ) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H;
  - 1 ( satu ) buah Handphone Android Merk Samsung Berwarna Hitam bertuliskan DUOS;
  - 1 ( satu ) Buah Handphone Android Merk VIVO berwarna Merah Muda bertuliskan AI TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna Putih bergambarkan anak Bayi;
  - 1 ( satu ) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8422 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174637, Nomor Mesin : M04DTRR64269, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 ( satu ) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H;
  - 1 ( satu ) buah Handphone Nokia Berwarna Hitam dengan kode 059Z1B5;
  - 1 ( satu ) Rangkap Tiket Timbang No : A018538;
  - 1 ( satu ) Rangkap Tiket Timbang No : A018539;
  - 1 (Satu) Buah ATM BANK BRI Berwarna biru dengan Nomor 6013012045947048;
  - 1 (Satu) Lembar SPB No. A 007663;
  - 1 (Satu) Lembar SPB No. A007657;
  - 1 (Satu) Buah SIM B II Umum a.n. IJULYANSYAH;
  - 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru;
  - 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK;
  - 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM dengan Model RM-1110 CODE 059W6H8;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna BIRU dengan tulisan AI TRIPLE CAMERA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna HITAM dengan corak PUTIH bertuliskan PASPOR PLATINUM DEBIT bertuliskan angka 6019 0095 0340 0290;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC;
- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Lembar mata uang warna MERAH dengan nominal rupiah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM swngan CODE 23KIG74ID20;
- 1 (Satu) Unit alat PENYEDOT atau ALKON merek ROBIN 5.0 EY20D warna KUNING;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERIYANTO Als AMAT Bin GITO HARSONO.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-38/O.4.19/Eoh.2/09/2020 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RUSMADI als PENDI bin MASRUN** bersama dengan **saksi HERIYANTO als AMAT bin GITO HARSONO** dan **saksi ADI**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRAYITNO bin KOMARI** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 di tahun 2020, bertempat di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal Lupa pada bulan Maret 2020 saksi IJULYANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon saksi HERIYANTO als AMAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan menanyakan apakah benar saksi HERIYANTO als AMAT mau membeli minyak CPO, kemudian setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT menyetujui pembelian minyak CPO tersebut 1 Kg dengan harga Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Kemudian saksi IJULYANSYAH menyetujui harga tersebut. Setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT bertemu dengan terdakwa di DEPO SPIL Petikemas Pelabuhan Palaran Kota samarinda, saksi HERIYANTO als AMAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada Barang CPO mau dijual di Ulu, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HERIYANTO als AMAT "coba di hitung-hitung dulu", kemudian saksi HERIYANTO als AMAT mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERIYANTO als AMAT tidak memiliki uang, saksi HERIYANTO als AMAT menawarkan kepada terdakwa kalau mau, pakai uang terdakwa dulu nanti kalau sudah ada uang dari hasil penjualan Minyak CPO hasil tersebut di bagi berdua, Kemudian terdakwa setuju. Setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT memberitahukan kembali kepada saksi IJULYANSYAH bahwa kalau harga Minyak CPO saksi HERIYANTO als AMAT beli dengan harga Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dan saksi IJULYANSYAH setuju. setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT langsung menghubungi saksi MULYADI untuk memberitahukan kalau ada muatan Minyak CPO di Ulu dengan ongkos angkut 1 Ton Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi MULYADI setuju dan langsung berangkat bersama dengan terdakwa ke Kutai Barat dengan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Truk dengan Nopol KT 8244 N serta membawa Alkon/alat penyedot air, lalu Minyak CPO yang berjumlah  $\pm$  7 (tujuh) ton dengan total harga sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Kemudian Minyak CPO tersebut di DP terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk sisanya yang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di bayar lunas setelah truk bermuatan Minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Pelabuhan Palaran Kota samarinda dan langsung Terdakwa bersama dengan saksi HERIYANTO als AMAT membayar lunas sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui Transfer Manual BRI Link yang beralamat Jl. Ampera Palaran, setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT menjual minyak CPO tersebut kepada saksi ADI PRAYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per/Ton;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal Lupa Bulan Mei 2020 saksi IJULYANSYAH kembali menelpon saksi HERIYANTO als AMAT tetapi tidak mengangkat oleh saksi HERIYANTO als AMAT, kemudian saksi IJULYANSYAH menghubungi terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi HERIYANTO als AMAT dan menyampaikan kepada saksi HERIYANTO als AMAT bahwa saksi IJULYANSYAH ada barang lagi, kemudian saksi HERIYANTO als AMAT bilang silahkan di ambil lagi, setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT menelpon kembali saksi IJULYANSYAH memastikan barang tersebut ada atau tidak, kemudian saksi IJULYANSYAH bilang kepada saksi HERIYANTO als AMAT bahwa ada barang lagi. Kemudian saksi HERIYANTO als AMAT bilang kepada saksi IJULYANSYAH bahwa saksi HERIYANTO als AMAT akan menyiapkan Truk Tangki dulu. Kemudian saksi HERIYANTO als AMAT menelpon saksi MULYADI bahwa ada barang Minyak CPO lagi dan saksi MULYADI setuju untuk mengangkut dengan harga yang sama seperti sebelumnya, setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT mengajak saksi MULYADI untuk bertemu di Stadion Palaran setelah bertemu dengan saksi MULYADI, kemudian saksi HERIYANTO als AMAT kerumah terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air kemudian saksi HERIYANTO als AMAT berangkat ke stadion palaran bersama dengan terdakwa dan memberikan uang DP Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MULYADI. Setelah itu saksi MULYADI berangkat bersama dengan saksi HASANUDIN dengan membawa Alkon/alat penyedot air dengan menggunakan Truk Tangki dengan Nopol KT 8244 N menuju kutai barat. Kemudian truk dengan Nopol

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 8244 N memuat Minyak CPO tersebut kemudian dibayar DP Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh saksi MULYADI dan untuk sisanya akan dibayar lunas oleh saksi HERIYANTO als AMAT setelah truk bermuatan Minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Pelabuhan Palaran Kota samarinda dan langsung saksi HERIYANTO als AMAT membayar lunasi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO, setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT menjual minyak CPO tersebut kepada saksi ADI PRAYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per/Ton;

- Bahwa selanjutnya Pada akhir bulan Mei 2020 saksi IJULYANSYAH menelpon saksi HERIYANTO als AMAT untuk menyampaikan kepada saksi HERIYANTO als AMAT bahwa saksi IJULYANSYAH ada barang lagi, Kemudian saksi HERIYANTO als AMAT bilang kepada saksi IJULYANSYAH Terdakwa menyiapkan Truk Tangki dulu. Kemudian saksi HERIYANTO als AMAT kerumah terdakwa dan T saksi HERIYANTO als AMAT menelpon saksi MULYADI bahwa ada barang Minyak CPO lagi dan memerlukan 2 (dua) truk tanki dan saksi MULYADI setuju dan mencarikan 1 (satu) truk tangki lagi, setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT kerumah terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air kemudian terdakwa memberikan uang DP Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MULYADI. Setelah itu saksi MULYADI berangkat bersama dengan saksi HASANUDIN dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan Truk Tangki dengan Nopol KT 8353 MK dan truk tangki dengan Nopol KT 8399 PC menuju kutai barat. Kemudian setelah truk dengan Nopol KT 8353 MK truk tangki dengan Nopol KT 8399 PC selesai memuat Minyak CPO tersebut kemudian dibayar DP Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh saksi MULYADI dan untuk sisa bayar lunas setelah truk bermuatan Minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Pelabuhan Palaran Kota samarinda dan langsung saksi HERIYANTO als AMAT membayar lunas sebesar Rp 8.000.000 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO, setelah itu terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada saksi ADI PRAYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per/Ton;

- Bahwa selanjutnya tanggal Lupa Bulan Juni 2020 saksi IJULYANSYAH kembali menelpon saksi HERIYANTO

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als AMAT untuk menyampaikan kepada saksi HERIYANTO als AMAT bahwa barang ada lagi, kemudian saksi HERIYANTO als AMAT bilang nanti di ambil lagi, setelah itu saksi HERIYANTO als AMAT menelpon terdakwa menyampaikan bahwa ada barang lagi. Kemudian saksi HERIYANTO als AMAT menelpon saksi MULYADI bahwa ada barang Minyak CPO lagi dan saksi MULYADI setuju dan langsung menuju rumah terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air setelah itu terdakwa memberikan uang jalan dan uang makan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu saksi MULYADI berangkat dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan Truk Tangki dengan Nopol KT 8353 MK menuju kutai barat. Kemudian truk dengan Nopol KT 8353 MK mengangkut Minyak CPO dari saksi IJULYANSYAH tersebut kemudian saksi HERIYANTO als AMAT membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Transfer melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO. dan untuk sisanya dibayar lunas setelah truk bermuatan Minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Pelabuhan Palaran Kota samarinda dan langsung Terdakwa membayar lunasi melalui transfer sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO, setelah itu terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada saksi ADI PRAYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per/Ton;

- Bahwa terdakwa bersama saksi HERIYANTO als AMAT dan saksi ADI PRAYITNO mengetahui bahwa minyak CPO tersebut merupakan hasil penggelapan milik PT. Kruing Lestari Jaya yang dilakukan oleh saksi IJULYANSYAH dan harga yang terdakwa dengan saksi IJULYANSYAH sepakati dengan harga pasaran sangat tidak wajar, karena harga yang terdakwa sepakati dengan saksi IJULYANSYAH pada saat membeli barang tersebut sangat murah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Kruing Lestari Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 356.366.500 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa **RUSMADI als PENDI bin MASRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. JACOB FREDI TUPAN Anak dari BALTAJAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan ada kejadian penggelapan minyak CPO milik PT Kruing Lestari Jaya yang dilakukan Saksi Ijulyansyah dan Saksi Amelius Liping kemudian diduga dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 juli 2020 sekira pukul 10.35 WITA di Kampung Sendawar RT 003 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang baru diketahui pada tanggal 10 Juli 2020, yang ternyata setelah diperiksa kejadian tersebut telah terjadi beberapa kali sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KRUING LESTARI JAYA sebagai Kepala Bulking (Gudang penampungan) yang bertugas mengawasi dan merencanakan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan bulking sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dari Saksi THOMAS WILIAM Selaku ASKEP TRANSPORT dan yang melakukan penggelapan adalah Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING;
- Bahwa muatan minyak yang dibawa oleh Saksi AMELIUS LIPING di 1 (satu) unit truck tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8421 YL sebanyak 7.280 Kg (kilogram) dan Saksi IJULIANSYAH di 1 (satu) unit truck tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8422 YL sebanyak 7.260 Kg;
- Bahwa apabila berdasarkan dengan tiket timbang yang dibawa Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING, truck bermuatan CPO yang dibawa oleh Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING tersebut sudah dibongkar, tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi THOMAS WILIAM di PT Kruing Lestari Jaya, Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING tidak ada membongkar minyak pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 di Bulking Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui minyak yang dibawa oleh Saksi AMELIUS IIPING menggunakan 1 (satu) unit truck tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8421 YL dan Saksi IJULIANSYAH menggunakan 1 (satu) unit truck tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8422 YL yang dimuat di lokasi perkebunan dikampung BESIQ Kec. Damai Kab. Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 10.35 yang akan dibongkar di PT. KRUING LESTARI JAYA yang berada di kampung Sendawar RT. 003 kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat dibongkar, yang jelas tidak ada dibongkar di PT. KRUING LESTARI JAYA yang berada di Melak Bulking;
- Bahwa tahapan truck dari Membran (lokasi di kebun) PT Kruing Lestari Jaya kampung Besiq, Kec. Damai, Kab Kutai Barat sampai melakukan bongkar muat ke Bulking Melak yaitu: sebelum masuk timbangan supir membawa tiket timbang dari kerani timbang di membran/kebun, yaitu Saudara IRWAN, kemudian truck dicek oleh security untuk mencatat nomor segel yang dipasang di keran truck tangki bagian belakang dan mencatat jam masuk di buku monitoring, kemudian truck naik timbangan, lalu supir menyerahkan tiket timbang yang sebelumnya didapat dari kerani timbang membran tersebut kepada operator Timbangan Melak Bulking yaitu Saksi YUNITA atau Saudari NIA AGISTA, kemudian petugas operator timbangan menimbang berat bruto (berat kotor truk berisi CPO), setelah ditimbang bruto truck tangki menuju lokasi bongkar CPO kemudian setelah sampai langsung dibongkar, setelah muatan kosong truck kembali ditimbang bersih (berat truk tanpa isi CPO) di Melak Bulking untuk mendapatkan neto secara sistem komputer akan menghitung berat neto yang dibongkar, setelah itu tiket timbang dicetak oleh operator timbangan yaitu Sdri. YUNITA atau NIA AGISTA, setelah itu duplikat/salinan tiket timbang diberikan kepada supir untuk dibawa balik ke membran untuk menjadi bukti bahwa CPO tersebut telah dibongkar di bulking dan sebagai bukti pembayaran premi supir tersebut sebelum keluar dari Melak Bullking truck disegel kembali serta security mencatat nomor segel dan jam keluar dari bulking;
- Bahwa untuk mengeluarkan tiket timbang secara manual wajib dilakukan atas persetujuan KTU (Kepala Tata Usaha) untuk membuka USER KTU dan mencetak kartu timbang secara manual (truk tangki tersebut tidak harus berada di atas jembatan timbang dan langsung ketik angka perkiraan dari tonase membran);

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi AMELIUS LIPING dan Saksi IJULIANSYAH tidak membongkar minyak pada tanggal 02 Juli 2020 di Melak Bulking di PT. KRUIING LESTARI JAYA yaitu dari buku monitoring security untuk mencatat nomor segel yang masuk dan keluar, data print penerimaan CPO per hari, buku monitoring penerimaan CPO dari operator timbangan, selisih kuantitas CPO yang diterima versi timbangan dan versi sounding fisik, serta data timbangan dari membran dan tiket timbang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WITA Saksi THOMAS WILIAM selaku Askep Transport memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap 2 unit truk warna hijau dengan nomor polisi KT 8421 YL dan KT 8422 YL, karena berdasarkan informasi dari supir sudah bongkar muat di bulking dan ada bukti tiket timbang bongkar tetapi setelah Saksi lakukan pengecekan bersama Saksi THOMAS bahwa data - data kendaraan truk CPO tersebut belum ada masuk di dalam sistem penerimaan CPO di bulking, kemudian Saksi THOMAS WILIAM langsung mendatangi rumah Saksi AMELIUS LIPING yang berada di Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, setelah itu Saksi THOMAS mengambil tiket timbang dari Saksi AMELIUS LIPING, kemudian tiket timbang tersebut difoto lalu dikirim kepada Saksi agar Saksi melakukan pengecekan kebenaran tiket timbang tersebut asli atau palsu, kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan tiket timbang tersebut di kantor bulking dan hasilnya adalah tiket timbang tersebut asli cetakan dari bulking, namun setelah Saksi, Saksi THOMAS dan Saudara ALBERT mengecek data di komputer kantor bulking, data tiket timbangan tersebut tidak ada karena sudah dihapus;
- Bahwa tiket yang ada pada Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING tersebut diinput secara manual yaitu dengan cara mengetik di dalam komputer timbangan Bulking dan tanggung jawab yang mengetik saat itu adalah Sdri. YUNITA selaku operator timbang, yang mana cara manual tersebut bisa dilakukan seijin atasannya yaitu KTU yang bernama INDRA WIJAYA, kemudian setelah keluar tiket timbang yang diketik manual tersebut muatan minyak yang dibawa oleh Saksi AMELIUS LIPING di 1 (satu) unit truk tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8421 YL sebanyak 7.280 Kg dan Saksi IJULIANSYAH di 1 (satu) unit truk tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8422 YL sebanyak 7.260 Kg tidak dibongkar di bulking sesuai tanggal tiket timbang tersebut yaitu tanggal 2 Juli 2020 di kampung sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Kutai Barat dan Saksi IJULIANSYAH serta Saksi AMELIUS LIPING belum menyerahkan tiket timbang kepada Saksi THOMAS;

- Bahwa setelah mengecek data-data milik perusahaan, ternyata ditemukan bahwa Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING telah melakukan hal tersebut beberapa kali dengan bantuan Saksi Yunita Magdalena, yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 sebanyak 7.250 kg CPO menggunakan 1 truk, tanggal 05 Mei 2020 sebanyak 7.250 kg CPO menggunakan 1 truk, tanggal 30 Mei 2020 menggunakan 2 truk dengan masing-masing truk mengangkut sebanyak 7.250 kg CPO, tanggal 23 Juni 2020 sebanyak 7.250 kg CPO menggunakan 1 truk, dan terakhir tanggal 02 Juli 2020 menggunakan 2 truk dengan masing-masing truk mengangkut sebanyak 7.250 kg CPO;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT Kruing Lestari mengalami kerugian sebesar Rp356.366.500,00 ( tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. AYANG ARDHIAN Bin RUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Regional Informasi System di PT KRUING LESTARI JAYA yang bergerak dalam bidang Kelapa Sawit.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Regional Informasi System di PT KRUING LESTARI JAYA adalah :
  - Menjaga dan merawat aset peralatan Informasi dan Teknologi;
  - Memperbaiki jaringan internet;
  - Training aplikasi kepada user admin;
- Bahwa setahu Saksi terjadi dugaan penggelapan CPO yang diduga dilakukan oleh supir truk CPO pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020;
- Bahwa menurut cetakan tiket timbang CPO di bulking (tempat penampungan CPO) diduga ada penggelapan CPO milik PT KRUING LESTARI JAYA yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi AMELIUS LIPING dan Saksi IJULIANSYAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan CPO yang diduga dilakukan oleh supir truk CPO Saksi LIPING dan Saksi IJULIYANSAH di perusahaan PT KRUING LESTARI JAYA karena Saksi THOMAS curiga mendapat informasi dari Saksi IRWAN, karyawan di bagian operator timbangan di membran (tempat penampungan CPO sementara dari kebun), bahwa ada 2 (dua) truk CPO yang belum kembali ke membran (tempat penampungan CPO sementara dari kebun), setelah itu Saksi THOMAS melakukan konfirmasi kepada manager bulking (tempat penampungan akhir) yaitu Saksi JACOB, kemudian bersama – sama melakukan pengecekan di kantor bulking tersebut, ternyata tiket timbang bulking (tempat penampungan akhir) tidak ada pada program input data, sedangkan Saksi LIPING dan Saksi IJULIYANSAH sudah memegang tiket timbang bulking (tempat penampungan) tersebut dan sudah diserahkan kepada Saksi THOMAS, kemudian Saksi THOMAS menanyakan kepada Saksi “TIKET TIMBANG BALKING (TEMPAT PENAMPUNGAN) YANG SUDAH DIHAPUS BISA DIKEMBALIKAN ATAU TIDAK?” Saksi menjawab “BISA”, lalu Saksi THOMAS mengajak Saksi untuk melakukan pengecekan input tiket timbang pada program timbangan tersebut dan hasilnya memang benar bahwa tiket timbang bulking (tempat penampungan) telah dihapus pada program input tiket timbang bulking (tempat penampungan);
- Bahwa Saksi melakukan download penghapusan laporan tiket timbang bulking (tempat penampungan) tersebut dan Saksi berikan kepada Saksi THOMAS langsung dari komputer operator tersebut;
- Bahwa yang bertugas menjadi operator pada tiket timbang ualking (tempat penampungan) tersebut adalah Saksi YUNITA MAGDALENA;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan pada komputer operator tiket timbang bulking (tempat penampungan) tersebut, Saksi YUNITA MAGDALENA tidak berada di tempat karena belum ganti shift (jam kerja);
- Bahwa Saksi tahu yang telah menghapus atau mengubah laporan tiket timbang balking (tempat penampungan) tersebut adalah Saksi YUNITA MAGDALENA karena pada saat kejadian operator tiket timbang bulking (tempat penampungan) tersebut adalah shift (jam kerja) Saksi YUNITA MAGDALENA;
- Bahwa Saksi mengetahui file tersebut sudah dihapus dan diubah oleh operator karena Saksi melakukan login melalui user KTU (Kepala Tata Usaha) dan di user KTU (Ketua Tata Usaha) tersebut ada menu audit, kemudian laporan data penghapusan dan pada laporan data penghapusan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut muncul bukti nomor tiket timbang bulking yang tidak ada pada laporan yang dibuat oleh Saksi YUNITA MAGDALENA;

- Bahwa yang Saksi ketahui petugas yang bertugas untuk menginput data timbangan ke sistem WEIGHT BRIDGE yaitu Saksi YUNITA MAGDALENA;
- Bahwa sistem WEIGHT BRIDGE adalah sistem yang digunakan untuk melakukan penimbangan CPO, TBS, KARNEL, PUPUK, AIR, SOLAR;
- Bahwa cara Saksi YUNITA MAGDALENA menginput data imbalan truk bermuatan CPO di bulking tersebut dengan cara manual;
- Bahwa untuk dapat menginput data imbalan truk bermuatan CPO di bulking dengan cara manual yaitu apabila timbangan rusak atau saat mati listrik, atau salah input nomor kontrak data timbangan tersebut baru bisa ditulis secara manual di buku dulu kemudian harus ganti user baru ada menu input manual;
- Bahwa benar Saksi YUNITA MAGDALENA yang telah menghapus data yang sudah diinput tersebut dengan cara mengetik menu hapus pada system komputer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. IJULYANSYAH Anak dari LAGIUS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi HERIYANTO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERIYANTO pernah membeli minyak CPO (crude palm Oil) milik PT KRUING LESTARI JAYA dari Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KRUING LESTARI JAYA sebagai supir yang mengendarai truk berisi muatan CPO dari membran (tempat penampungan CPO sementara di kebun) ke bulking (tempat penampungan akhir CPO);
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Saksi bertemu dengan Saksi Heriyanto dan Saksi Heriyanto menyampaikan kepada Saksi apakah Saksi menjual minyak CPO, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Saksi Heriyanto dan sepakat untuk menjual CPO kepada Saksi Heriyanto dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Yunita Magdalena menanyakan apakah Saksi Yunita bisa mengeluarkan tiket timbang yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Saksi ada mengantar CPO ke Melak Bulking, padahal sebenarnya Saksi tidak sampai ke bulking, justru mengantar CPO tersebut kepada Terdakwa sesuai pesanan Saksi Heriyanto, dan Saksi Yunita menyanggupi permintaan Saksi tersebut;

- Bahwa selain itu, Saksi juga ada mengajak Saksi Amelius Liping untuk membantu mengendarai truk dan ikut mengantar CPO ke tempat pertemuan yang dijanjikan dengan Saksi Heriyanto dan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 di Kampung Keay Kec. Damai Kabupaten Kutai barat Terdakwa dan Saksi HERIYANTO pernah membeli CPO dari Saksi sebanyak 1 tangki; kemudian pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli CPO dari Saksi sebanyak 1 tangki, namun Terdakwa tidak ikut mengambil CPO; kemudian akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO kembali membeli CPO dari Saksi sebanyak 2 tangki; setelah itu pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli CPO dari Saksi sebanyak 1 tangki; kemudian terakhir pada bulan Juli tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli CPO dari Saksi sebanyak 2 tangki;

- Bahwa total Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli Minyak CPO ( crude palm Oil ) milik PT KRUING LESTARI JAYA yang Saksi bawa tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan total 7 tangki;

- Bahwa pada pemesanan pertama sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa sendiri yang mengendarai truk dan menemui Saksi di tempat yang dijanjikan untuk memindahkan CPO dari truk yang Saksi bawa ke truk milik Terdakwa, setelah itu yang berikutnya supir lain yang mengambil CPO yang Saksi bawa;

- Bahwa setiap Saksi mengantar CPO permintaan Terdakwa dan Saksi HERIYANTO, muatan CPO yang Saksi bawa per tangkinya kurang lebih 7.250 kg/7 ton;

- Bahwa Saksi menjual CPO tersebut dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kg, sehingga CPO yang dimuat dalam tangki sebanyak 7 ton adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Heriyanto melakukan pembayaran setiap 1 tangki berisi 7 ton CPO adalah berupa uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Heriyanto menerima CPO, sisanya dikirimkan melalui transfer sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kruing Lestari Jaya tidak memiliki kontrak dengan Terdakwa, Saksi Heriyanto, maupun saksi Adi Prayitno terkait jual beli CPO, selain itu Saksi tidak memiliki izin dari perusahaan untuk menjual CPO tersebut ke pihak manapun;
- Bahwa setahu Saksi, CPO yang Saksi jual tersebut dibawa ke Palaran, Samarinda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. MULYADI Bin SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Saksi merupakan supir truk lepas yang menawarkan jasa untuk mengangkut muatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari Saksi HERIYANTO bahwa Saksi dimintai tolong mengangkut muatan minyak kotor yang berada di Kutai Barat dengan ongkos angkut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Saksi Heriyanto tersebut, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi HERIYANTO di Simpang Stadion Palaran, kemudian Saksi diberi uang jalan oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung berangkat ke Kutai Barat bersama dengan Saksi HASANUDIN menggunakan Truk Tangki KT 8244 N milik Saksi pribadi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil sendiri;
- Bahwa setelah tiba di Kutai Barat sekitar bulan Maret 2020 malam hari, Saksi lupa nama tempatnya, Saksi bertemu dengan Sopir CPO tersebut yang Saksi lupa namanya, kemudian Saksi langsung membuka tutup tangki atas, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam truk Saksi dan langsung tidur. Kemudian sekira jam 00.00 WITA Saksi langsung berangkat bersama dengan Saksi HASANUDIN sedangkan Terdakwa dengan menggunakan mobil sendiri. Kemudian tiba di DEPO SPIL Pelabuhan Petikemas Samarinda, Saksi langsung timbang muatan dan setelah itu langsung membongkar muatan ke kontainer dengan menggunakan Alkon/alat penyedot air;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengangkutan bulan Maret tahun 2020, Saksi kembali diminta Terdakwa untuk mengangkut CPO dari Kutai Barat ke Samarinda yaitu sekitar awal bulan Mei 2020, akhir bulan Mei 2020, akhir bulan Juni 2020, dan awal bulan Juli 2020, namun untuk pengangkutan awal bulan Juli 2020 Saksi tidak bisa ikut karena ada urusan lain;
- Bahwa untuk pengangkutan akhir bulan Juli Saksi Heriyanto menyampaikan membutuhkan 2 (dua) tangki truk untuk mengangkut CPO dari Kutai Barat, kemudian saksi menghubungi Saksi Hasanudin dan Saksi Hasanudin menyanggupi, kemudian Saksi berangkat menggunakan truk milik saksi dengan nomor polisi KT 8244 N sedangkan Saksi Hasanudin menggunakan truk milik Saksi Hasanudin dengan nomor polisi KT 8353 MK;
- Bahwa saksi mau mengangkut CPO tersebut karena Saksi Heriyanto dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pengangkutan ini aman;
- Bahwa Saksi yang membongkar muatan CPO tersebut pada saat di DEPO SPIL Petikemas Palaran tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alkon/alat penyedot air tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah minyak CPO yang Saksi muat rata-rata berjumlah  $\pm$  7.000 kg/7 ton;
- Bahwa yang menimbang truk pada saat tiba di DEPO SPIL Petikemas Palaran tersebut Saksi tidak mengetahui siapa nama petugasnya;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat dari Kutai Barat ke DEPO SPIL Petikemas Palaran tersebut, Saksi rata-rata tiba keesokan malam harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERIYANTO kepada Saksi, bahwa yang akan dimuat adalah minyak kotor, tetapi setelah Saksi ketahui kejadian tersebut Saksi mengetahui bahwa yang di muat selama ini adalah minyak CPO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. HASANUDDIN Alias SANU Bin AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir mobil truk tangki;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi mengendarai mobil truk tangki tersebut untuk mengangkut minyak CPO dari Kutai Barat ke Samarinda;
- Bahwa yang mengangkut minyak CPO dari wilayah Kutai Barat tersebut adalah Saksi bersama dengan saudara ATIN dan Saksi MULYADI;
- Bahwa setahu Saksi pemilik minyak CPO yang Saksi angkut bersama dengan saudara ATIN dan Saksi MULYADI adalah milik Saksi IJULIANSYAH;
- Bahwa Saksi mengangkut minyak CPO milik Saksi IJULIYANSYAH pada bulan Juli di wilayah Kutai Barat yang Saksi tidak ketahui nama tempatnya;
- Bahwa Saksi mengangkut minyak CPO milik Saksi IJULIANSYAH menggunakan mobil truk tangki milik USMAN dengan merk TOYOTA DYNA warna merah hitam dengan nomor polisi : KT 8353 MK;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan saudara ATIN dan Saksi MULYADI mengangkut minyak CPO masing-masing sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa Saksi memindahkan minyak Saksi IJULIYANSYAH tersebut dengan cara memasang selang ke keran mobil truk tangki yang Saksi bawa dan kemudian menyambungkan selang ke mesin alkon dan menyambungkan selang sisi lainnya ke truk Saksi IJULIYANSYAH yang berisi minyak CPO kemudian Saksi menghidupkan mesin alkon untuk memompa minyak CPO dari truk tangki Saksi IJULIANSYAH ke truk yang Saksi bawa;
- Bahwa ciri-ciri mobil truk tangki milik Saksi IJULIYANSYAH adalah truk tangki dengan merk HINO DUTRO berwarna hijau;
- Bahwa minyak CPO tersebut Saksi bawa ke Pelabuhan Peti kemas Palaran yang berada di Jalan Pelabuhan Kel. Bukuan Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda dan minyak CPO tersebut langsung dipindahkan ke FLEXI BAG kontainer menggunakan mesin alkon;
- Bahwa Saksi mengangkut minyak CPO milik Saksi IJULIANSYAH tersebut dikarenakan saya mendapatkan upah angkut sebesar RP 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi MULYADI setibanya di pelabuhan peti kemas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa minyak CPO yang saksi angkut tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**6. HERIYANTO Als AMAT Bin GITO HARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Karyawan Swasta di CV. GADING BORNEO yang beralamatkan di Jl. Jakarta Blok ES No. 27 Kel. Loa Bakung Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja di CV. GADING BORNEO tersebut sebagai Pengurusan Pemuatan barang Pengiriman melalui kontainer;
- Bahwa yang telah menjual minyak CPO tanpa ijin dari perusahaan adalah Saksi IJULYANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Saksi bertemu dengan Saksi IJULYANSYAH dan Saksi menyampaikan kepada Saksi IJULYANSYAH apakah Saksi IJULYANSYAH menjual minyak CPO, kemudian Saksi IJULYANSYAH menyanggupi permintaan Saksi dan sepakat untuk menjual CPO kepada Saksi dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa minyak CPO tersebut milik Perusahaan tetapi Saksi tidak tahu apa nama perusahaan tersebut;
- Bahwa yang telah menjual minyak CPO milik perusahaan tersebut tanpa ijin perusahaan adalah Saksi IJULYANSYAH.
- Bahwa selama Saksi melakukan pembelian minyak CPO tanpa ijin perusahaan tersebut Saksi mentransfer sisa pembayaran Minyak CPO tersebut ke No.Rekening Saksi IJULYANSYAH dengan menggunakan rekening buku tabungan ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO dan ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO milik Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi IJULYANSYAH menyanggupi untuk menjual CPO kepada Saksi, Saksi menghubungi pembeli lagi yang bernama KHALID yang berada di Jakarta untuk memberitahukan bahwa ada minyak CPO yang mau dijual, kemudian KHALID memberikan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota samarinda, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada CPO mau dijual di Ulu, kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan untuk memakai uang Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu nanti kalau sudah ada uang dari hasil penjualan minyak CPO hasil tersebut dibagi berdua, kemudian Terdakwa setuju;

- Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan Saksi IJULYANSYAH bahwa kalau harga minyak CPO Saksi beli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Saksi IJULYANSYAH setuju, kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi MULYADI untuk memberitahukan kalau ada muatan minyak CPO di Ulu dengan ongkos angkut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tonnya, Saksi MULYADI setuju dan langsung berangkat bersama dengan Terdakwa ke Kutai Barat dengan menggunakan Truk dengan Nopol KT 8244 N serta membawa Alkon/alat penyedot air;

- Bahwa minyak CPO tersebut berjumlah  $\pm 7$  (tujuh) ton dengan total harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian minyak CPO tersebut dibayarkan uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya yang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar lunas setelah truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda dan langsung Saksi bersama dengan Terdakwa membayar lunas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) melalui transfer manual BRI Link yang beralamat Jl. Ampera Palaran;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2020 Saksi IJULYANSYAH menelepon Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Saksi IJULYANSYAH ada barang lagi, kemudian setelah itu Saksi bilang silahkan diambil lagi, kemudian setelah itu Saksi menelepon kembali Saksi IJULYANSYAH memastikan barang tersebut ada atau tidak, kemudian Saksi IJULYANSYAH mengatakan kepada Saksi bahwa ada barang lagi, lalu Saksi menghubungi Saksi MULYADI untuk mengangkut minyak CPO lagi ke Kutai Barat dan Saksi MULYADI menyanggupi;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi MULYADI untuk bertemu di Stadion Palaran, setelah bertemu dengan Saksi MULYADI, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air, kemudian setelah itu Saksi berangkat ke Stadion Palaran bersama dengan Terdakwa dan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MULYADI. Setelah itu Saksi MULYADI berangkat bersama dengan Saksi HASANUDIN dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan truk tangki dengan Nopol KT 8244 N menuju Kutai Barat. Kemudian setelah truk dengan Nopol KT 8244 N tersebut sampai di Kutai Barat dan diisi minyak CPO, Saksi Mulyadi membayar uang muka sebesar

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar lunas setelah truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO kepada Saksi IJULYANSYAH;

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 Saksi IJULYANSYAH menelepon Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Saksi IJULYANSYAH ada barang lagi, kemudian setelah itu Saksi bilang silahkan diambil lagi, kemudian setelah itu Saksi menelepon kembali Saksi IJULYANSYAH memastikan barang tersebut ada atau tidak, kemudian Saksi IJULYANSYAH mengatakan kepada Saksi bahwa ada barang lagi, lalu Saksi menghubungi Saksi MULYADI perlu 2 ( dua ) truk tangki untuk mengangkut minyak CPO lagi ke Kutai Barat dan Saksi MULYADI menyanggupi;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi MULYADI untuk bertemu di Stadion Palaran, setelah bertemu dengan Saksi MULYADI, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air, kemudian setelah itu Saksi berangkat ke Stadion Palaran bersama dengan Terdakwa dan memberikan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi MULYADI. Setelah itu Saksi MULYADI berangkat bersama dengan Saksi HASANUDIN dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan truk tangki dengan Nopol KT 8244 N dan truk tangki dengan Nopol KT 8353 MK menuju Kutai Barat. Kemudian setelah kedua truk tersebut sampai di Kutai Barat dan diisi minyak CPO, Saksi Mulyadi membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar lunas setelah kedua truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO kepada Saksi IJULYANSYAH;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2020 juga terjadi transaksi dengan cara yang sama;

- Bahwa terakhir pada awal Bulan Juli 2020 Saksi dan Terdakwa kembali meminta Saksi Mulyadi untuk mengambil muatan CPO dari Kutai Barat dengan cara seperti biasanya dan memerlukan 2 truk, namun Saksi Mulyadi saat itu tidak bisa sehingga yang berangkat adalah Saksi HASANUDIN dan ATIN membawa 2 (dua) truk tangki langsung menuju rumah Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Alkon/alat penyedot air, kemudian Terdakwa memberikan uang jalan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi HASANUDIN dan ATIN berangkat dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan truk tangki dengan Nopol KT 8353 MK dan KT 8399 PC menuju Kutai Barat, kemudian setelah truk dengan Nopol KT 8353 MK dan KT 8399 PC bermuatan minyak CPO tersebut terisi, Saksi bayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara Transfer melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO dan untuk sisa bayar lunas setelah truk bermuatan Minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda dan langsung Saksi bayar lunas melalui transfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah ) melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO;

- Bahwa awal mula Saksi bisa berkomunikasi dengan Saksi IJULYANSYAH adalah melalui BUDI sekira  $\pm$  3 (tiga) tahun yang lalu Saksi bertemu dengan BUDI di warung jual gorengan di Jl. Poros Palaran, Sdr. BUDI menyampaikan kepada Saksi bahwa nomor Hp Saksi di berikan kepada orang di atas, kemudian setelah itu awal komunikasi Saksi dengan Sdr. IJULYANSYAH di tanggal lupa bulan Maret 2020;
- Bahwa cara BUDI bisa bertemu dengan Saksi IJULYANSYAH karena BUDI sering mengantar pupuk milik Perusahaan Sawit dan sering bertemu dengan para Sopir Truk CPO, termasuk Saksi IJULYANSYAH;
- Bahwa yang Saksi ketahui transaksi bongkar muat antar truk tangki Saksi IJULYANSYAH dengan truk tangki Saksi MULYADI, Saksi HASANUDIN, Saksi ATIN tersebut di Kutai Barat, untuk tempat transaksi bongkar muatan Saksi tidak tahu di mana;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi MULYADI, Saksi HASANUDIN, Saksi ATIN mengetahui minyak CPO yang Saksi suruh muat di Kutai Barat dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui yang telah menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin tersebut hanya Saksi IJULYANSYAH;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin tersebut kepada ;
  - Sdr. KHALID yang berada Jakarta dengan Harga Rp4.500,00 ( empat ribu lima ratus rupiah ) Per 1 Kg.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ADI PRAYITNO yang berada di Kota Samarinda dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) Per 1 Kg.
- Bahwa Saksi menjual minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin, kepada Saksi ADI PRAYITNO dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus) Per 1 Kg adalah karena awalnya Saksi menjual kepada Sdr. KHALID dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) Per 1 Kg, sehingga harga jual kepada Saksi ADI PRAYITNO lebih tinggi, dengan rincian penjualan sebagai berikut:
  - Saksi menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin, kepada Saksi ADI pada tanggal 31 bulan Mei 2020 sebanyak  $\pm 7$  ton;
  - kemudian setelah itu Saksi jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 23 Juni 2020 sebanyak  $\pm 7$  ton;
  - kemudian setelah itu Saksi jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 03 Juni 2020 sebanyak  $\pm 14$  ton atau 2 ( dua ) truk tangki;
  - untuk yang tanggal 26 maret 2020 Saksi jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm 7$  ton;
  - untuk yang tanggal 05 mei 2020 Saksi jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm 7$  ton;
  - untuk yang tanggal 31 mei 2020 Saksi jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm 7$  ton;
- Bahwa saksi menerangkan untung dari hasil penjualan yang Saksi peroleh sebesar Rp 51.600.000 ( lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi IJULIYANSAH menjual CPO kepada Saksi, Saksi Ijulyansyah sempat memberitahu saksi bahwa CPO tersebut aman karena Saksi YUNITA telah membuat tiket timbang seolah – olah pengiriman CPO saksi IJULIYANSYAH dan AMELIUS LIPING sudah diterima di Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**7. ADI PRAYITNO Bin KOMARI,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dari teman Saksi yaitu Saksi HERIYANTO;
- Bahwa Saksi mendapatkan minyak CPO (crude palm Oil) dari Saksi HERIYANTO;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saksi HERIYANTO sejak tahun 2013 karena Saksi bekerja di pelabuhan dan sering bertemu dengan Saksi HERIYANTO karena pada saat itu Saksi HERIYANTO bekerja di PT. KARUNIA LUMASINDO PRATAMA dan sering bongkar muat minyak limbah milik PT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi HERIYANTO menjual minyak CPO (crude palm Oil) pada saat secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Saksi HERIYANTO di warung sekitar pelabuhan Peti Kemas Palaran dan pada saat itu Saksi HERIYANTO meminta Saksi untuk mencarikan pembeli;
- Bahwa Saksi membeli Minyak CPO ( crude palm Oil ) dari Saksi HERIYANTO dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per/Ton;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli minyak CPO (crude palm Oil) dari Saksi HERIYANTO sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli minyak CPO (crude palm Oil) dari Saksi HERIYANTO, dan untuk mengangkutnya Saksi HERIYANTO menggunakan kendaraan berupa truk tangki dengan kapasitas kurang lebih 7 (tujuh) ton, untuk nopol dan jenisnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada pembelian pertama di bulan Mei 2020 Saksi HERIYANTO menjual minyak CPO kepada Saksi sebanyak 7 ton dengan menggunakan truk tangki, pada pembelian kedua di bulan Juni 2020 Saksi membeli 14 ton dari Saksi HERIYANTO dan pada pembelian ketiga di bulan Juli 2020 Saksi membeli 7 ton minyak CPO dari Saksi HERIYANTO, totalnya sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020 Terdakwa sudah membeli minyak CPO dari Saksi HERIYANTO sebanyak kurang lebih 28 ton;
- Bahwa Saksi menjual minyak CPO yang Saksi beli dari Saksi HERIYANTO tersebut kepada TONI dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa dari penjualan sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp8.400.000 (delapan juta

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah), dari penjualan minyak CPO tersebut Saksi mendapat untung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton;

- Bahwa uang dari hasil penjualan minyak CPO tersebut telah Saksi gunakan untuk berobat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de Charge) di persidangan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang telah menjual minyak CPO tanpa ijin dari perusahaan adalah Saksi IJULYANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Saksi HERIYANTO bertemu dengan Saksi IJULYANSYAH dan Saksi HERIYANTO menyampaikan kepada Saksi IJULYANSYAH apakah Saksi IJULYANSYAH menjual minyak CPO, kemudian Saksi IJULYANSYAH menyanggupi permintaan Saksi HERIYANTO dan sepakat untuk menjual CPO kepada Saksi HERIYANTO dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa minyak CPO tersebut milik Perusahaan tetapi Terdakwa tidak tahu apa nama perusahaan tersebut;
- Bahwa yang telah menjual minyak CPO milik perusahaan tersebut tanpa ijin perusahaan adalah Saksi IJULYANSYAH;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi HERIYANTO melakukan pembelian minyak CPO tanpa ijin perusahaan tersebut Saksi HERIYANTO mentransfer sisa pembayaran Minyak CPO tersebut ke No. Rekening Saksi IJULYANSYAH dengan menggunakan rekening buku tabungan ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO dan ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO milik Saksi HERIYANTO sendiri;
- Bahwa setelah Saksi IJULYANSYAH menyanggupi untuk menjual CPO kepada Saksi HERIYANTO, Saksi HERIYANTO menghubungi pembeli lagi yang bernama KHALID yang berada di Jakarta untuk memberitahukan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada minyak CPO yang mau dijual, kemudian KHALID memberikan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, setelah itu Saksi HERIYANTO bertemu dengan Terdakwa di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota samarinda, Saksi HERIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada CPO mau dijual di Ulu, kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan untuk memakai uang Terdakwa dulu nanti kalau sudah ada uang dari hasil penjualan minyak CPO hasil tersebut dibagi berdua, kemudian Terdakwa setuju;

- Bahwa setelah itu Saksi HERIYANTO memberitahukan Saksi IJULYANSYAH bahwa kalau harga minyak CPO Saksi beli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Saksi IJULYANSYAH setuju, kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi MULYADI untuk memberitahukan kalau ada muatan minyak CPO di Ulu dengan ongkos angkut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tonnya, Saksi MULYADI setuju dan langsung berangkat bersama dengan Terdakwa ke Kutai Barat dengan menggunakan Truk dengan NopolKT 8244 N serta membawa Alkon/alat penyedot air;

- Bahwa minyak CPO tersebut berjumlah  $\pm$  7 (tujuh) ton dengan total harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian minyak CPO tersebut dibayarkan uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya yang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar lunas setelah truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda dan langsung Saksi HERIYANTO bersama dengan Terdakwa membayar lunas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) melalui transfer manual BRI Link yang beralamat Jl. Ampera Palaran;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2020 Saksi IJULYANSYAH menelepon Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Saksi HERIYANTO menyampaikan bahwa Saksi IJULYANSYAH ada barang lagi, kemudian setelah itu Saksi HERIYANTO bilang silahkan diambil lagi, kemudian setelah itu Saksi HERIYANTO menelepon kembali Saksi IJULYANSYAH memastikan barang tersebut ada atau tidak, kemudian Saksi IJULYANSYAH mengatakan kepada Saksi HERIYANTO bahwa ada barang lagi, lalu Saksi menghubungi Saksi MULYADI untuk mengangkut minyak CPO lagi ke Kutai Barat dan Saksi MULYADI menyanggupi;

- Bahwa kemudian Saksi MULYADI dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air, kemudian setelah itu Saksi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO berangkat ke Stadion Palaran bersama dengan Terdakwa dan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mulyadi. Setelah itu Saksi Mulyadi berangkat bersama dengan Saksi Hasanudin dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan truk tangki dengan Nopol KT 8244 N menuju Kutai Barat. Kemudian setelah truk dengan Nopol KT 8244 N tersebut sampai di Kutai Barat dan diisi minyak CPO, Saksi Mulyadi membayar uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar lunas setelah truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO kepada Saksi IJULYANSYAH;

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 Saksi IJULYANSYAH menelepon Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Saksi HERIYANTO menyampaikan bahwa Saksi IJULYANSYAH ada barang lagi, kemudian setelah itu Saksi HERIYANTO menghubungi Saksi Mulyadi perlu 2 ( dua ) truk tangki untuk mengangkut minyak CPO lagi ke Kutai Barat dan Saksi Mulyadi menyanggupi;

- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi dan Saksi HERIYANTO pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air, kemudian setelah itu Saksi HERIYANTO berangkat ke Stadion Palaran bersama dengan Terdakwa dan memberikan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Mulyadi. Setelah itu Saksi Mulyadi berangkat bersama dengan Saksi Hasanudin dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan truk tangki dengan Nopol KT 8244 N dan truk tangki dengan Nopol KT 8353 MK menuju Kutai Barat. Kemudian setelah kedua truk tersebut sampai di Kutai Barat dan diisi minyak CPO, Saksi Mulyadi membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar lunas setelah kedua truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui ATM Bank MANDIRI dengan No Rek : 148-00-1634112-8 an. HERIYANTO kepada Saksi IJULYANSYAH;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2020 juga terjadi transaksi dengan cara yang sama;

- Bahwa terakhir pada awal Bulan Juli 2020 Saksi HERIYANTO dan Terdakwa kembali meminta Saksi Mulyadi untuk mengambil muatan CPO

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kutai Barat dengan cara seperti biasanya dan memerlukan 2 truk, namun Saksi Mulyadi saat itu tidak bisa sehingga yang berangkat adalah Saksi HASANUDIN dan ATIN membawa 2 (dua) truk tangki langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil Alkon/alat penyedot air, kemudian Terdakwa memberikan uang jalan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi HASANUDIN dan ATIN berangkat dengan membawa Alkon/alat penyedot air dan menggunakan truk tangki dengan Nopol KT 8353 MK dan KT 8399 PC menuju Kutai Barat, kemudian setelah truk dengan Nopol KT 8353 MK dan KT 8399 PC bermuatan minyak CPO tersebut terisi, Saksi HERIYANTO bayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara Transfer melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO dan untuk sisa bayar lunas setelah truk bermuatan Minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda dan langsung Saksi HERIYANTO bayar lunas melalui transfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah ) melalui ATM Bank BCA dengan No Rek : 8615228601 an. HERIYANTO;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang telah menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin tersebut hanya Saksi IJULYANSYAH;

- Bahwa Terdakwa menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin tersebut kepada:

- Sdr. KHALID yang berada Jakarta dengan Harga Rp4.500,00 ( empat ribu lima ratus rupiah ) Per 1 Kg.
- Saksi ADI PRAYITNO yang berada di Kota Samarinda dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) Per 1 Kg.
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin, kepada Saksi ADI PRAYITNO dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus) Per 1 Kg adalah karena awalnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KHALID dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) Per 1 Kg, sehingga harga jual kepada Saksi ADI PRAYITNO lebih tinggi, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- Terdakwa menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin, kepada Saksi ADI pada tanggal 31 bulan Mei 2020 sebanyak  $\pm$  7 ton;
- kemudian setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 23 Juni 2020 sebanyak  $\pm$  7 ton;
- kemudian setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 03 Juni 2020 sebanyak  $\pm$  14 ton atau 2 ( dua ) truk tangki;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk yang tanggal 26 maret 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm 7$  ton;
- untuk yang tanggal 05 mei 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm 7$  ton;
- untuk yang tanggal 31 mei 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm 7$  ton;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan CPO kepada Saksi ADI PRAYITNO sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. KHALID sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana telah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari, membayar utang, membeli makan, membeli baju, membeli celana, dan lain lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ( satu ) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8421 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174636, Nomor Mesin : M04DTRR64268, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 ( satu ) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H.
2. 1 ( satu ) buah Handphone Android Merk Samsung Berwarna Hitam bertuliskan DUOS
3. 1 ( satu ) Buah Handphone Android Merk VIVO berwarna Merah Muda bertuliskan AI TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna Putih bergambarkan anak Bayi
4. 1 ( satu ) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8422 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174637, Nomor Mesin : M04DTRR64269, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 ( satu ) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H.
5. 1 ( satu ) buah Handphone Nokia Berwarna Hitam dengan kode 059Z1B5.
6. 1 ( satu ) Rangkap Tiket Timbang No : A018538
7. 1 ( satu ) Rangkap Tiket Timbang No : A018539
8. 1 (Satu) Buah ATM BANK BRI Berwarna biru dengan Nomor 6013012045947048
9. 1 (Satu) Lembar SPB No. A 007663
10. 1 (Satu) Lembar SPB No. A007657
11. 1 (Satu) Buah SIM B II Umum a.n. IJULYANSYAH
12. 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru
13. 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC
15. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM dengan Model RM-1110 CODE 059W6H8.
16. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna BIRU dengan tulisan AI TRIPLE CAMERA.
17. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna HITAM dengan corak PUTIH bertuliskan PASPOR PLATINUM DEBIT bertuliskan angka 6019 0095 0340 0290
18. 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru
19. 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK
20. 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC
21. 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Lembar mata uang warna MERAH dengan nominal rupiah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
22. 1 (Satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM swngan CODE 23KIG74ID20.
23. 1 (Satu) Unit alat PENYEDOT atau ALKON merek ROBIN 5.0 EY20D warna KUNING;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan minyak CPO milik PT Kruing Lestari Jaya yang dilakukan Saksi Ijuliysyah dan Saksi Amelius Liping kemudian diduga dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 juli 2020 sekira pukul 10.35 WITA di Kampung Sendawar RT 003 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang baru diketahui pada tanggal 10 Juli 2020, yang ternyata setelah diperiksa kejadian tersebut telah terjadi beberapa kali sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa muatan minyak yang dibawa oleh Saksi AMELIUS LIPING di 1 (satu) unit truck tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8421 YL sebanyak 7.280 Kg (kilogram) dan Saksi IJULIANSYAH di 1 (satu) unit truck tangki CPO merk HYN0 warna hijau nomor polisi KT 8422 YL sebanyak 7.260 Kg/7 ton;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berdasarkan dengan tiket timbang yang dibawa Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING, truk bermuatan CPO yang dibawa oleh Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING tersebut sudah dibongkar, tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi THOMAS WILIAM di PT Kruing Lestari Jaya, Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING tidak ada membongkar minyak pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 di Bulking Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa setelah mengecek data-data milik perusahaan, ternyata ditemukan bahwa Saksi IJULIANSYAH dan Saksi AMELIUS LIPING telah melakukan hal tersebut beberapa kali dengan bantuan Saksi Yunita Magdalena, yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 sebanyak 7.250 kg CPO menggunakan 1 truk, tanggal 05 Mei 2020 sebanyak 7.250 kg CPO menggunakan 1 truk, tanggal 30 Mei 2020 menggunakan 2 truk dengan masing-masing truk mengangkut sebanyak 7.250 kg CPO, tanggal 23 Juni 2020 sebanyak 7.250 kg CPO menggunakan 1 truk, dan terakhir tanggal 02 Juli 2020 menggunakan 2 truk dengan masing-masing truk mengangkut sebanyak 7.250 kg CPO;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT Kruing Lestari mengalami kerugian sebesar Rp356.366.500,00 ( tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Saksi IJULYANSYAH bertemu dengan Saksi Heriyanto dan Saksi Heriyanto menyampaikan kepada Saksi IJULYANSYAH apakah Saksi IJULYANSYAH menjual minyak CPO, kemudian Saksi IJULYANSYAH menyanggupi permintaan Saksi Heriyanto dan sepakat untuk menjual CPO kepada Saksi Heriyanto dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 di Kampung Keay Kec. Damai Kabupaten Kutai barat Terdakwa dan Saksi HERIYANTO pernah membeli CPO dari Saksi IJULYANSYAH sebanyak 1 tangki; kemudian pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli CPO dari Saksi IJULYANSYAH sebanyak 1 tangki, namun Terdakwa tidak ikut mengambil CPO; kemudian akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO kembali membeli CPO dari Saksi IJULYANSYAH sebanyak 2 tangki; setelah itu pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli CPO dari Saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJULYANSYAH sebanyak 1 tangki; kemudian terakhir pada bulan Juli tahun 2020 Terdakwa dan Saksi HERIYANTO membeli CPO dari Saksi IJULYANSYAH sebanyak 2 tangki;

- Bahwa pada pemesanan pertama sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa sendiri yang mengendarai truk dan menemui Saksi IJULYANSYAH di tempat yang dijanjikan untuk memindahkan CPO dari truk yang Saksi IJULYANSYAH bawa ke truk milik Saksi MULYADI, setelah itu yang berikutnya supir lain yang mengambil CPO yang Saksi bawa;

- Bahwa minyak CPO yang dimuat dalam 1 (satu) truk tangki berjumlah  $\pm$  7 (tujuh) ton dengan total harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian minyak CPO tersebut dibayarkan uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya yang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dibayar lunas setelah truk bermuatan minyak CPO tersebut tiba di DEPO SPIL Petikemas Plabuhan Palaran Kota Samarinda dan langsung Saksi HERIYANTO bersama dengan Terdakwa membayar lunas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) melalui transfer manual BRI Link yang beralamat Jl. Ampera Palaran;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli minyak CPO dari Saksi IJULYANSYAH yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
2. Pada awal bulan Mei 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
3. Pada akhir bulan Mei 2020 menggunakan 2 truk dengan muatan CPO masing-masing sebanyak 7.250 kg/7,2 ton sehingga total kurang lebih 14 ton CPO;
4. Pada awal bulan Juni 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
5. Pada awal bulan Juli 2020 menggunakan 2 truk dengan muatan CPO masing-masing sebanyak 7.250 kg/7,2 ton, sehingga sehingga total kurang lebih 14 ton CPO;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO milik perusahaan yang didapat dari Saksi IJULYANSYAH tersebut kepada:

- Sdr. KHALID yang berada Jakarta dengan Harga Rp4.500,00 ( empat ribu lima ratus rupiah ) Per 1 Kg.
- Saksi ADI PRAYITNO yang berada di Kota Samarinda dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) Per 1 Kg.

- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO yang didapat dari Saksi IJULYANSYAH kepada Saksi ADI PRAYITNO dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus) Per 1 Kg adalah karena awalnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KHALID dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) Per 1 Kg, sehingga harga jual kepada Saksi ADI PRAYITNO lebih tinggi, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- Terdakwa menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin, kepada Saksi ADI pada tanggal 31 bulan Mei 2020 sebanyak  $\pm$  7 ton;
- kemudian setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 23 Juni 2020 sebanyak  $\pm$  7 ton;
- kemudian setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 03 Juni 2020 sebanyak  $\pm$  14 ton atau 2 ( dua ) truk tangki;
- untuk yang tanggal 26 maret 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm$  7 ton;
- untuk yang tanggal 05 mei 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm$  7 ton;
- untuk yang tanggal 31 mei 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm$  7 ton;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan CPO kepada Saksi ADI PRAYITNO sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. KHALID sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana telah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari, membayar utang, membeli makan, membeli baju, membeli celana, dan lain lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;
5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang merujuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **RUSMADI als PENDI Bin MASRUN**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa **RUSMADI als PENDI Bin MASRUN**, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**





**menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan didapatkan fakta bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Saksi IJULYANSYAH bertemu dengan Saksi Heriyanto dan Saksi Heriyanto menyampaikan kepada Saksi IJULYANSYAH apakah Saksi IJULYANSYAH menjual minyak CPO, kemudian Saksi IJULYANSYAH menyanggupi permintaan Saksi Heriyanto dan sepakat untuk menjual CPO kepada Saksi Heriyanto dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi HERIYANTO telah 5 (lima) kali membeli minyak CPO dari Saksi IJULYANSYAH yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
2. Pada awal bulan Mei 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
3. Pada akhir bulan Mei 2020 menggunakan 2 truk dengan muatan CPO masing-masing sebanyak 7.250 kg/7,2 ton sehingga total kurang lebih 14 ton CPO;
4. Pada awal bulan Juni 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
5. Pada awal bulan Juli 2020 menggunakan 2 truk dengan muatan CPO masing-masing sebanyak 7.250 kg/7,2 ton, sehingga sehingga total kurang lebih 14 ton CPO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud ”benda” pada unsur ini adalah barang atau benda yang bernilai ekonomis karena hanya dari benda atau barang yang bernilai ekonomis lah bisa didapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah tergambar perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memperoleh minyak CPO dari Saksi IJULYANSYAH melalui penukaran uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tiap 7 ton CPO dalam 1 truk tangki tiap transaksi menunjukkan bahwa Terdakwa membeli suatu benda atau barang, yang mana minyak CPO tersebut bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian alternatif unsur "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membeli dari Saksi IJULYANSYAH, Terdakwa menjual minyak CPO yang didapat dari Saksi IJULYANSYAH tersebut kepada Saksi ADI PRAYITNO dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus) Per 1 Kg yang mana sebelumnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KHALID dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) Per 1 Kg, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- Terdakwa menjual Minyak CPO milik perusahaan tanpa ijin, kepada Saksi ADI pada tanggal 31 bulan Mei 2020 sebanyak  $\pm$  7 ton;
- kemudian setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 23 Juni 2020 sebanyak  $\pm$  7 ton;
- kemudian setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Saksi ADI pada tanggal 03 Juni 2020 sebanyak  $\pm$  14 ton atau 2 ( dua ) truk tangki;
- untuk yang tanggal 26 maret 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm$  7 ton;
- untuk yang tanggal 05 mei 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm$  7 ton;
- untuk yang tanggal 31 mei 2020 Terdakwa jual kepada Sdr. KHALID sebanyak  $\pm$  7 ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa untuk menarik keuntungan menjual kembali CPO yang Terdakwa beli dari Saksi IJULYANSYAH dengan harga yang lebih tinggi dari yang Terdakwa beli dari Saksi IJULYANSYAH, yang mana seperti dikemukakan pada uraian sebelumnya minyak CPO dipandang sebagai suatu benda atau barang yang bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian alternatif unsur "untuk mendapatkan keuntungan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas unsur "membeli dan untuk mendapatkan keuntungan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti, diketahui adanya fakta mengenai pengetahuan Terdakwa tentang Saksi IJULYANSYAH yang tidak memiliki ijin untuk menjual CPO kepada Terdakwa dan proses jual-beli CPO seharusnya melalui perusahaan resmi dan harga yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi IJULYANSYAH diketahui Terdakwa lebih murah daripada harga CPO apabila dibeli dengan proses yang legal, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa CPO tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4 Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antar pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi HERIYANTO bersepakat untuk membeli CPO dari Saksi IJULYANSYAH, yang mana terlihat pula dari pembagian tugas yaitu Terdakwa menyiapkan uang untuk pembayaran kepada Saksi IJULYANSYAH dan bertemu Saksi IJULYANSYAH ketika pengambilan CPO pertama kali sekaligus pembayaran uang muka di Kutai Barat, sedangkan Saksi HERIYANTO yang mencari truk tangki beserta supirnya untuk mengangkut CPO dari Kutai Barat ke Samarinda dan mentransfer sisa uang pembayaran kepada Saksi IJULYANSYAH, setelah itu CPO tersebut dijual kepada Saksi ADI PRAYITNO, sehingga telah terwujud adanya suatu kesamaan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat dalam perbuatan membeli dan untuk mendapatkan keuntungan menjual suatu benda antara Terdakwa, Saksi HERIYANTO, dan Saksi ADI PRAYITNO, maka dengan demikian “unsur turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia”, halaman 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, Pasal 64 KUHP yaitu “dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama yang harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli minyak CPO dari Saksi IJULYANSYAH yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
2. Pada awal bulan Mei 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
3. Pada akhir bulan Mei 2020 menggunakan 2 truk dengan muatan CPO masing-masing sebanyak 7.250 kg/7,2 ton sehingga total kurang lebih 14 ton CPO;
4. Pada awal bulan Juni 2020 menggunakan 1 truk dengan total muatan CPO sebanyak 7.250 kg/7,2 ton;
5. Pada awal bulan Juli 2020 menggunakan 2 truk dengan muatan CPO masing-masing sebanyak 7.250 kg/7,2 ton, sehingga sehingga total kurang lebih 14 ton CPO;

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ( satu ) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi: KT 8421 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174636, Nomor Mesin : M04DTRR64268, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Samsung Berwarna Hitam bertuliskan DUOS;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk VIVO berwarna Merah Muda bertuliskan AI TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna Putih bergambarkan anak Bayi;
- 1 (satu) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi: KT 8422 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174637, Nomor Mesin : M04DTRR64269, Nama Pemilik : PT. KRUING LESTARI JAYA beserta 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H;
- 1 ( satu ) buah Handphone Nokia Berwarna Hitam dengan kode 059Z1B5;
- 1 ( satu ) Rangkap Tiket Timbang No : A018538 ;
- 1 ( satu ) Rangkap Tiket Timbang No : A018539;
- 1 (Satu) Buah ATM BANK BRI Berwarna biru dengan Nomor 6013012045947048;
- 1 (Satu) Lembar SPB No. A 007663;
- 1 (Satu) Lembar SPB No. A007657;
- 1 (Satu) Buah SIM B II Umum a.n. IJULYANSYAH;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM dengan Model RM-1110 CODE 059W6H8;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna BIRU dengan tulisan AI TRIPLE CAMERA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna HITAM dengan corak PUTIH bertuliskan PASPOR PLATINUM DEBIT bertuliskan angka 6019 0095 0340 0290;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC;
- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Lembar mata uang warna MERAH dengan nominal rupiah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM swngan CODE 23KIG74ID20;
- 1 (Satu) Unit alat PENYEDOT atau ALKON merek ROBIN 5.0 EY20D warna KUNING;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sdw atas nama Terdakwa Heriyanto alias Amat Bin Gito Harsono, maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 144/Pid.Sus/2020/PN Sdw atas nama Terdakwa Heriyanto alias Amat Bin Gito Harsono;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan di atas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman semata, melainkan dimaksudkan sebagai upaya agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, dan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tindak pidana yang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan yang mempertimbangkan aspek hukum, aspek moral dan aspek sosial;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSMADI als PENDI bin MASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8421 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174636, Nomor Mesin: M04DTRR64268, Nama Pemilik : PT. KRUING LESTARI JAYA beserta 1 ( satu ) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H.
  - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Samsung Berwarna Hitam bertuliskan DUOS;
  - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk VIVO berwarna Merah Muda bertuliskan AI TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna Putih bergambarkan anak Bayi;
  - 1 (satu) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8422 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174637, Nomor Mesin: M04DTRR64269, Nama Pemilik : PT. KRUING LESTARI JAYA beserta 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H.
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia Berwarna Hitam dengan kode 059Z1B5.
  - 1 (satu) Rangkap Tiket Timbang No : A018538 ;
  - 1 (satu) Rangkap Tiket Timbang No : A018539;
  - 1 (Satu) Buah ATM BANK BRI Berwarna biru dengan Nomor 6013012045947048;
  - 1 (Satu) Lembar SPB No. A 007663;
  - 1 (Satu) Lembar SPB No. A007657;
  - 1 (Satu) Buah SIM B II Umum a.n. IJULYANSYAH;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM dengan Model RM-1110 CODE 059W6H8.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna BIRU dengan tulisan AI TRIPLE CAMERA.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna HITAM dengan corak PUTIH bertuliskan PASPOR PLATINUM DEBIT bertuliskan angka 6019 0095 0340 0290;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna No POL KT 8244 N dengan Warna Merah dan biru;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Toyota dyna dengan Warna Merah Hitam No POL KT 8353 MK;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki Merk : Mitsubishi Warna Kuning No POL KT 8399 PC;
- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Lembar mata uang warna MERAH dengan nominal rupiah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) buah Handphone merek NOKIA warna HITAM swngan CODE 23KIG74ID20;
- 1 (Satu) Unit alat PENYEDOT atau ALKON merek ROBIN 5.0 EY20D warna KUNING;

**dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 144/Pid.B/2020/PN Sdw atas nama Terdakwa Heriyanto alias Amat Bin Gito Harsono;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)